



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA
TIDAK MAMPU BERPRESTASI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan meningkatkan Indeks Prestasi Mahasiswa Temanggung, perlu campur tangan pemerintah secara serius, agar warga masyarakat yang sedang menempuh pendidikan yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonomi tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, masyarakat berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 131);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU BERPRESTASI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berstatus subyek hukum dan berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai kumulatif yang didapatkan Mahasiswa dalam tahun tertentu.
11. Prestasi Akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan penilaian nilai akademik di perguruan tinggi.
12. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan non Akademik yang diperoleh melalui kegiatan lomba yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar universitas (ekstrakurikuler).
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang berasal dari Kabupaten Temanggung.

14. Bantuan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Mahasiswa untuk membantu Mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan di Perguruan Tinggi.
15. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat untuk menjelaskan status ekonomi calon penerima bantuan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk:

- a. membantu meringankan beban orang tua Mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kampus; dan
- b. memberikan motivasi dan dorongan kepada Mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik yang baik;
- b. meningkatkan prestasi Mahasiswa, baik pada bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler;
- c. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan mencetak generasi baru yang lebih pintar dan cerdas; dan
- e. meningkatkan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan ini ditujukan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di PTN atau PTS yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III KRITERIA PENERIMAAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 5

Kriteria bagi penerima beasiswa sebagai berikut:

- a. mahasiswa berprestasi yang orang tuanya/walinya tidak mampu;
- b. terdaftar sebagai Mahasiswa di PTN atau PTS; dan
- c. mahasiswa yang masih mengikuti pendidikan.

BAB IV
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Validasi pemberian Bantuan beasiswa bagi Mahasiswa tidak mampu berprestasi di Daerah.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas
 - e. Anggota : 1. Kasi Kepemudaan pada Dinas; dan
2. Kasi Olahraga pada Dinas.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi ke PTN dan PTS baik menggunakan surat atau media lain;
 - b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data seleksi calon penerima bantuan;
 - d. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan.
- (4) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 7

Persyaratan pemberian beasiswa:

- a. Mahasiswa wajib mengajukan surat usulan permohonan beasiswa secara perseorangan yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas.
- b. penduduk asli Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dari penerima bantuan atau Kartu Keluarga yang memuat data diri penerima bantuan;
- c. surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat;
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat;
- e. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di PTN atau PTS dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari Dekan dan Kartu Mahasiswa;
- f. untuk jalur Prestasi Akademik mempunyai IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk semua jurusan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil Studi atau prestasi di bidang akademik yang diperoleh secara berjenjang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Provinsi dan disahkan oleh instansi terkait;
- g. untuk jalur Prestasi Non Akademik mempunyai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk semua jurusan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Hasil Studi dan prestasi olahraga yang diperoleh secara berjenjang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Provinsi dan disahkan oleh induk cabang olah raga terkait;

- h. menyertakan sertifikat/piagam asli;
- i. memiliki rekening Bank Jateng; dan
- j. melampirkan surat pernyataan bertanda tangan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas penggunaan dana beasiswa; dan
- k. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.

Pasal 8

Tata cara pemberian beasiswa sebagai berikut:

- a. bantuan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang mengambil program strata 1 atau program sarjana;
- b. bantuan beasiswa kepada Mahasiswa tidak mampu berprestasi hanya diberikan maksimal selama 4 tahun (8 Semester);
- c. diberikan melalui rekening Bank Jateng kepada penerima bantuan per tahun yang besaran bantuannya disesuaikan dengan kemampuan APBD;
- d. beasiswa dialokasikan untuk 1 tahun anggaran dan untuk tahun selanjutnya dapat mengajukan bantuan dengan disertai evaluasi dari Tim Verifikasi dan Validasi; dan
- e. pelaksanaan verifikasi dan validasi bagi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Bupati.
- (2) Pencairan dana beasiswa untuk Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi ditransfer melalui rekening penerima bantuan yang didahului dengan mengumpulkan surat permohonan beasiswa secara perseorangan yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat;
 - b. fotokopi sertifikat/piagam prestasi di bidang akademik/non akademik minimal tingkat Provinsi yang telah disahkan dari instansi/lembaga terkait;
 - c. fotokopi rekening Bank Jateng yang masih aktif atas nama Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. fotokopi SK Bupati tentang penetapan nama penerima bantuan beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi; dan
 - e. kwitansi Dinas bermeterai di tandatangani oleh penerima beasiswa diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Instansi dan di cap Dinas.

BAB VII

BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Besaran dana bantuan beasiswa yang diberikan kepada penerima bantuan disesuaikan dengan kemampuan APBD.

- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran APBD pada pos anggaran yang telah ditetapkan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 11

Apabila Mahasiswa berhenti di tengah jalan atau tidak melanjutkan perkuliahan sampai selesai sesuai ketentuan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima ke kas Daerah.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan secara internal dilakukan oleh Dinas dan Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 36

